



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.592, 2018

KEMENHUB. Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Tol Jakarta – Tangerang, Tangerang – Merak dan Jakarta – Bogor – Ciawi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS TOL JAKARTA – TANGERANG,
TANGERANG – MERAK, DAN JAKARTA – BOGOR – CIAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada beberapa ruas tol, perlu dilakukan pembatasan pengoperasian mobil barang dan pengaturan lalu lintas mobil penumpang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Tol Jakarta – Tangerang, Tangerang – Merak dan Jakarta – Bogor – Ciawi;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS TOL JAKARTA – TANGERANG, TANGERANG – MERAK, DAN JAKARTA – BOGOR - CIAWI.

Pasal 1

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dilakukan pengaturan arus lalu lintas

pada Ruas Tol Jakarta – Tangerang, Tangerang – Merak, dan Jakarta – Bogor – Ciawi.

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembatasan operasional mobil barang; dan/atau
 - b. pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil genap.

Pasal 2

- (1) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, diperuntukan bagi mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih.
- (2) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (3) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada akses masuk (*ramp on*):
 - a. Cikupa;
 - b. Bitung 2;
 - c. Karawaci 4;
 - d. Tangerang 2; dan
 - e. Kunciran 2.
- (4) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada hari libur nasional.

Pasal 3

Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi mobil barang pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG).

Pasal 4

- (1) Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

- (2) huruf b diberlakukan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada akses masuk (*ramp on*):
- f. Cibubur 2;
 - g. Dukuh 2;
 - h. Karawaci 2;
 - i. Karawaci 4;
 - j. Kunciran 2; dan
 - k. Tangerang 2.
- (3) Pengaturan lalu lintas pada akses masuk (*ramp on*) Dukuh 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b khusus untuk mobil penumpang yang berasal dari jalan arteri.
- (4) Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada hari libur nasional.

Pasal 5

- (1) Pengaturan lalu lintas mobil penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. larangan bagi setiap pengendara mobil penumpang dengan tanda nomor kendaraan bernomor ganjil untuk melintasi ruas jalan tol pada tanggal genap; dan
 - b. larangan bagi setiap pengendara mobil penumpang dengan tanda nomor kendaraan bernomor genap untuk melintasi ruas jalan tol pada tanggal ganjil.
- (2) Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan angka terakhir dari tanda nomor kendaraan bermotor mobil penumpang.